BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut sejarah bank pertama kali lahir di negara Italy waktu itu kegiatannya masih sangat sederhana. Pada mulanya keberadaan bank pada jaman itu diperlukan sebagai wadah penitipan uang dan barang. Khususnya oleh para pedagang dan masyarakat pada umumnya, petugasnya pun masih orang–orang pasar juga. Selanjutnya wadah tersebut terus berkembang sampai sekarang dan makin dikenal dengan nama "Bank".

Bank adalah :

"Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang".

(UU No 14 / 1967).

"Badan usahaha yang menhimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyakat dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat banyak".

(Pasal 1 UU No 7 tahun 1992)

Lembaga keuangan menurut UU Perbankan No. 1 th 1967 tersebut adalah semua badan yang melalui kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kepada

masyarakat.

Sedangkan pengertian bank menurut para ahli filosofi ada bermacam-macam akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut :

1. Menurut Abdurahman dalam " Ensiklopedia ekonomi keuangan dan perbankan adalah :

   " Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti pemberian pinjaman, mengadakan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpan benda-benda berharga, membiayai perusahaan dan lain-lain.

2. Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart dalam buku " Bank Politik " adalah :

   " Bank dalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat penukaran baru berupa uang giral.

2.1.2 Azas Fungsi dan Tujuan Bank

1. Azas Perbankan

   " Perbankan Ekonomi dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian "

   (Pasal 2 Undang-undang Perbankan No. 7 th 1992)

2 Fungsi Perbankan

Dilihat dari fungsinya bank dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

a. Bank dilihat sebagai penerima dana simpanan

Dalam pengertian ini bank menerima uang serta dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

1. Simpanan / tabungan biasa yang dapat diambil kembali setiap saat.
2. Depsito berjangka yang merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, surat surat lainnya yang dapat disamakan dengan itu.

b. Bank dilihat dari segi pemberian kredit kepada masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan masyarakat maupun uang penciptaan bank.

c. Bank dilihat sebagai pemberi kredit

Dalam pengertian ini bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif tanpa mempermasalahkan apakah kredit tersebut berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau sumber pada pencipataan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Sedangkan fungsi perbankan menurut UU perbankan

Pasal 3 No. 7 th 1992 adalah sebagai berikut :

" Fungsi utama perbankan indonesia adalah sebagai pengnimpun dana penyalur dana masyarakat (Pasal 3 UU No. 7 th 1992).

3. Tujuan Perbankan

Tujuan perbankan menurut UU perbankan Pasal 4 No. 7 th 1992 adalah sebagai berikut :

" Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak " (Pasal 4 UU No. 7 th 1992).

Dari definisi diatas sudah jelas bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang merupakan penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang memiliki suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak surplus dengan pihak defisit dana.

Sampai sekarang perkembangannya terus meningkat, bank-bank barupun bermunculan otomatis tingkat persaingannyapun semakin besar. Hal ini merupakan salah satu pemacu semangat bagi bank untuk terus meningkatkan kualitasnya.

Saat ini keberadaan bank semakin merambah dalam kehidupan masyarakatkita, semoga jasa bank-bank tersebut

benar-benar dapat menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan ketentuandan peraturan yan sudah digariskan pemerintah sehingga benar-benar dapat mencapai " *Maturity Transformation* ", yaitu kepentingan antara peminjaman dan penabung atau pihak defisit dengn surplus dana dapat terjembatani dengan baik dengan demikian taraf hidup masyarakat akan semakin membaik sesuai dengan tujuan kegiatan bank.

2.2 Jenis dan Usaha Bank

2.2.1 Jenis Bank

Sebelum Undang-undang perbankan tahun 1992 lahir ketentuan mengenai jenis bank diatur oleh UU No. 4 Tahun 1967 Menurut Undang-undang tersebut jenis bank ada 4 jenis , yaitu :

1. Bank Sentral
2. Bank Umum
3. Bank Tabungan
4. Bank Pembangunan

Sejak Undang-undang No. 7 tahun 1992 lahir dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia, pemerintah melakukan penyederhaan jenis bank menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.

Jadi jenis bank ada 2, yaitu :

1. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam

lalulintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Sesuai dengan topik, penulis akan membahas tentang salah satu produk simpanan deposito yang diselenggarakan oleh Bank Karya Produksi Desa (BKPD), maka sebelumnya akan dibahas tentang hubungan antara Bank Karya Produksi Desa dengan Bank Perkreditan Rakyat.

".....Bank Karya Produksi Desa (BKPD) atau lembaga lainnya yang dipersembahkan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah". (Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1992)

Jadi Bank Karya Produksi Desa (BKPD) adalah satu jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan demikian status BKPD adalah Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya BPR adalah :

".....Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan hubungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu". (Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1992)

Dengan demikian BPR termasuk didalamnya BKPD tidak meyelenggarakan lalu lintas pembayaran, karena sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU diatas BPR diperbolehkan menerima simpanan

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Lain halnya dengan Bank Umum yang diperbolehkan menyelenggarakan giro, sehingga bisa ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan inilah yang dengan jelas membedakan Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat.

2.2.2 Usaha Bank

2.2.2.1 Usaha Bank Umum

Sesuai dengan pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan Bank Umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dn atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
   a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diarsipkan oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang

dimaksud.

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat termaksud.

c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

d. Sertifikat Bank Indonesia

e. Obligasi

f. Surat Dagang berjangka lain yang berjangka waktu sampai dengan satu bulan.

g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka wakatu sampai dengan satu tahun.

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.

Masih ada usaha-usaha lain yang dapat diselenggarakan oleh Bank Umum sesuai dengan pasal 6 UU No. 7 tahun 1992 tersebut yaitu sampai point 14, ditambah lagi dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang yang sama, penulisan tidak mebahas tentang ketentuan tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan dibahas lebih lanjut.

2.2.2.2 Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Ketentuan tentang usaha BPR diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 pasal 13 dan 14. Menurut Undang-undang tersebut, usaha BPR meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
c. Melakukan penyertaan modal
d. Melakukan usaha perasuransian
e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas.

Menurut Undang-Undang Perbankan 1992, BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

"Untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat, menteri setelah mendengar pertimbangan Bank

Indonesia menetapkan persyaratan dan tata cara pembukaan persyaratan dan tata cara pembukan kantor Bank Perkreditan Rakyat antara lain mencakup persyaratan tingkat kesehatan bank dan kesiapan membuka kantor di ibu kota negara, ibu kota kabupaten dan kotamadya. selain persyaratan kesehatan bank dan kesiapan pembukaan kantor juga memenuhi persyaratan lainnya seperti permodalan dan tersedianya tenaga profesional".

(Pasal 19 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1992)

Menurut ketentuan tersebut, BPR hanya boleh membuka kantor di ibukota negara, ibukota kabupaten dan kotamadya apabila memenuhi persyaratan lainnya menyangkut permodalan dan profesionalisme karyawan / bankir pada bank yang bersangkutan.

2.3 Sumber Dana Bank

Sebelumnya telah dibahas tentang jenis-jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank sesuai dengan jenis atau status bank tersebut.

"Dalam melakukan penarikan dana setiap bank harus memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia dibidang penarikan / penghimpun dana". (Widjanarto, 1989 : 55)

"Bahwa bank dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan

memenuhi peraturan yang berlaku. Bank harus memahami fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat sehingga bank harus menghindari praktek dan kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan kepentingan masyarakat".

(pasal 22 SK Direksi BI No. 26 / 23 / KEP / DIR).

Jadi dalam kegiatannya menghimpun dana, bank selain bertujuan memperoleh sumber dana dan tentu saja keuntungan, juga harus selalu memperhatikan tentang akibat dan manfaat bagi masyarakat banyak dan jangan sampai keluar dari program yang sudah dibuat, sehingga bank benar-benar dapat membangun pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya ketentuan lain mengenai penghimpunan dana adalah :

"Bank menetapkan batasan (limit) untuk seluruh transaksi (stuctural limit), dealer limit dan counterpart limit". (Widjanarto, 1989 : 118)

"Bank menetapkan batasan mengenai nilai maksimum untuk setiap transaksi (transaction limit)". (Widjanarto, 1989 : 118)

"Bank memiliki ketentuan-ketentuan tertulis yang mencegah manajemen untuk dapat memanfaatkan posisi dan kedudukanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi ".

(Widjanarto, 1989 : 129)

Dari ketiga ketentuan diatas sudah jelas bahwa setiap bank memiliki ketentuan yang mengatur pelaksanaan penarikan dana bagi tiap-tiap jenis produk bank yang diselenggarakannya.

Jadi dalam menyusun rencana kerjanya, bank harus berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia tanpa melupakan aspek rentabilitas dan likuiditas.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian suatu badan usaha yang berkecimpung dalam bidang keuangan, bank memerlukan sejumlah dana sebagai modal usaha yang berasal dari beberapa sumber. Berbeda dengan perusahaan lain dimana dana yang terkumpul sebagai modal untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan usaha, selanjutnya digunakan untuk investasi dan ekspioitasi , sedangkan bagi lembaga keuangan bank, modal atau dana yang telah terkumpul tersebut selanjutnya diputarkan/dipinjamkan atau disalurkan kembali kepada pihak lain jadi dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa mengumpulkan atau menyimpan dari pihak lain yang selanjutnya akan disalurkan kepada pihak lain.

Adapun sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.1 Dana yang berasal dari bank sendiri

1. Modal disetor

Yang dimaksud modal disetor adalah sejumlah dana yangberasal dari para pemiiik bank itu sendiri (dalam hal ini para pemegang saham) modal disetor dapat dikatakan

permanen dalam artian setiap pemegang saham tidak dapat setiap saat menarik dananya.

2. Cadangan

Cadangan adalah sejumlah dana tertentu yang disisihkan dari keuntungan tahun sebelumnya yang sengaja dialokasikan untuk keperluan struktur modal.

3. Keuntungan yang tidak dibagikan

Ada kalanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan sebagian atau seluruh keuntungan berupa dividen, akan tetapi tidak dibagikan kepada pemegang saham selanjutnya keuntungan uang tidak dibagikan ini tentu saja akan memperkuat struktur modal perbankan.

2.3.2 Dana yang berasal dari lembaga keuangan

1. Kredit likuiditas Bank Indonesia

Kredit likuiditas adalah sejumlah pinjaman yang diberikan kepada kalangan perbankan yang membutuhkannya untuk kepentingan likuiditas.

2. Call Money (money on call)

Call money adalah dana dalam rupiah yang dipinjamkan dari suatu bank kepada bank lain, paling lama 7 hari yang setiap waktu dapat diterima kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan pembebanan atas

pinjaman.

3. **Pinjaman antar bank**

Pinjaman antar bank ini adalah pinjaman yang diberikan dari suatu bank kepada bank lainnya dalam jangka waktu pendek serta jangka waktu menengah dengan dikenakan pembebanan sebagaimana pinjaman biasa.

4. **Penerimaan dana luar negeri dan valas**

Yaitu semua dana yang berasal dari pinjaman bank maupun bukan bank yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri, baik dalam rupiah maupun dalam valas. Debitur yang memperoleh dana dari luar negeri tersebut wajib memberikan lapoan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.

5. **Fasilitas Diskonto**

Fasilits Diskonto adalah penyediaan jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pemberian promes yang diterbitkan oleh bank Umum maupun Bank Pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas diskonto.

6. **Surat Berharga Pasar Uang**

Surat Berharga Pasar Uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belian secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh BI.

2.3.3 Dana yang bersumber dari masyarakat atau hutang bank kepada masyarakat.

1. Setor Jaminan

Setor Jaminan adalah dana yang berasal dari nasabah dalam rangka pelaksanaan suatu jasa yang diminta oleh nasabah. Jasa perbankan tersebut antara lain untuk pembukaan L/C luar nergi, jasa untuk pembukaan L/C dalam negeri, jasa untuk mengeluarkan jaminan bank dan sebagainya.

2. Dana dari Transfer

Uang yang dikirimkan suatu pihak melalui bank belum tentu diambil olehpenerima kiriman, selama uang elum diambil dari bank (dana mengendap) maka dana tersebut dapat merupakan suatu sumber dana bank.

3. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. (Pasal 2 ayat 10 UU No. 7 Tahun 1992)

Dari definisi diatas jelaslah bahwa tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan cek atau surat perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan sumber dana bank yang diakui

sebagai hutang bank jangka pendek didalam neraca. Setiap bank memiliki jenis-jenis tabungan yang berbeda terutama sekali didalam pemberian (penentuan bunga) begitu juga didalam pembukaan, setoran maupun penarikannya. Pemberian jasa tabungan dasar perhitungannya sama dengan perhitungan didalam bunga rekening giro.

Penarikan didalam rekening tabungan setiap bank mempunyai cara tersendiri bahkan bagi bank-bank yang sudah mapan penarikan dapat dilakukan melalui automatic teller machine (ATM) dan dapat dilakukan pel cabang-cabangnya ataupun pada tempat-tempat yang telah ditunjuk lebih jauhnya lagi tabungan dewasa ini hanya dapat ditarik dengan memakai mata uang rupiah tetapi penarikanya dapat diiakukan dengan uang asing disuatu negara tergantung dari pada mata uang setempat.

4. GIRO / Rekening GIRO

Adalah simpanan masyarakat kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau dengan alat pemindah bukuan yang telah disyahkan oleh BI.

a. Interest Bearing : jenis rekening giro yang diberikan bunga (jasa giro) kepada pemegang rekening giro.
b. Non Interest Bearing : jenis rekening giro yang tidak diberikan bunga kepada pemegang rekening giro.

c. Cerukan / saldo negatif / over draft : jenis rekening giro yang penarikannya melebihi saldo yang dimiliki oleh nasabah.

d. Advences in current account : jenis rekening giro yang penarikannya dilakukan oleh nasabah melebihi saldo yang dimiliki dengan penyikatan secara kredit kepada nasabah.

Disini penulis tidak membahas secara rinci mengenai tabungan dan rekening giro karena penulis akan membahas lebih rinci lagi mengenai Deposito dan pelaksanaannya sesuai dengan topik yang diambil " Pelaksanaan Deposito pada BKPD Kec. Pameungpeuk Banjaran ".

5. Deposito

A. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya hanya pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan deposan. Deposito merupakan sumber dana bank yang paling mahal jika dibandingkan dengan bentuk dana yang lainnya. Deposito dikelompokkan dalam hutang bank sehingga akan dicatat disebelah kredit. Deposito bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur likuidasi bank bahkan dijadikan sebagai alat likuiditasnya, maka suku bungadeposito akan diturunkandan terjadi sebaliknya. Jika bank kekurangan alat likuiditas maka

bank akan menaikkan suku bunga deposito kejadian itu dilakukan oleh bank untuk menghindari terjadinya Idle Money (dana menganggur).

Apabila diperhatikan dari pengertian deposito tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengertian deposito berjangka terdapat unsur-unsuryang penting yaitu:

a. Pihak penyimpan atau pihak ke 3
b. Pihak Bank
c. Jangka waktu
d. Perjanjian mengenai ketentuan umum deposito.

B. Macam Deposito Berjangka

Macam-macam Deposito

1. Deposito berjangka yaitu,

   Simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pemberian bunga dapat diiakukan setiap bulan atau pada akhir periode deposito, sesuai kesepakatan antara bank dengan deposan.

2. Sertifikat Deposito

   Yaitu deposito yang pemberian suku bunganya diiakukan dimuka serta nominalnya sudah ditetapkan bank.

3. Deposito Kena Penalty

   Yaitu jenis deposito yang dilakukan oleh deposan

sebelum jatuh tempo.

4. Deposito Automatic Roll Over

   Yaitu Deposito yang diperpanjang secara otomatis setelah jatuh tempo, untuk nominal dan jangka waktunya sama seperti pada nasabah mendepositokan uangnya kecuali adanya penyesuaian suku bunga pada waktu dilakukan Roll Over.

5. Deposito Non Automatic Roll Over

   Yaitu Deposito yang telah jatuh tempo dan berdasarkan kesepakatan pihak bank dengan deposan untuk tidak diperpanjang lagi.

C. Syarat-syarat Deposito

1. Deposito hanya dapat dibayar pada tanggaljatuh tempo dibank dimana deposito tersebut dibuka pertama kali dalam matauang rupiah.
2. Deposito yang telah jatuh tempo tetapi belum ditarik maka akan diperpanjang secara otomatis menurut jangka waktu yang sama demgam suku bunga yang berlaku pada saat itu. apabila sebelumnya ada permintaan dari deposan.
3. Bilamana deposito dinyatakan tidak kuasa menurut hukum untuk mengambil deposito atau bunganya karena deposan meninggal dunia atau karena sebab-

sebab lain maka deposito tersebut atau bunganya akan diserahkan kepada ahli warisnya yang syah menurut hukum.

4. Surat deposito tidak dapat dipindah tangankan tanpa seizin bank yang bersangkutan.
5. Jika deposito diatasnamakan 2 orang atau lebih maka:
   a. Apabila salah satu pihak meninggal dunia ahli warisnya yang syah menurut hukum bersama-sama dengan pemilik dapat dibayarkan sesuai dengan jumlah tersebut dalam surat deposito pada tanggal jatuh tempo.
   b. Apabila salahsatu melarang pembayaran jumlah tersebut kepada bunganya kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan masalahnya.
   c. Untuk pembayaran bunga deposito tidak dapat diserahkan kepada salah satu yang ditunjuk.

D. Rumus Bunga Deposito

a. Pengertian Bunga Deposito

Bunga Deposito berjangka adalah bunga uang yang dibayarkan kepada deposan yang menyimpan uang atau dananya dalam bentuk deposito berjangka dan diperhitungkan atas dasar prosentase tertentu yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

b. Rumus dalam menentukan bunga deposito

$$ID = MD \times 2 \times \frac{\text{Jumlah hari deposito}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}}$$

Ket : ID = Bunga Deposito

MD = Modal Deposito

2 = Suku Bunga Deposito

Rumus bunga sertivikat deposito :

$$\text{Nominal Deposito} = \frac{\text{Nominal x jumlah hari dalam tahun}}{\text{Jumlah hari dalam 1h ...\% bunga} \div (365)}$$

c. Besarnya Suku Bunga

Suku bunga deposito berjangka BPR Daerah dapat ditetapkan oleh BPR Daerah yang bersangkutan dan atau Dewan Komisaris atau pengawas setelah diperhitungkan dengan cermat. Tingkat suku bunga deposito berjangka yang berlaku pada BPR Daerah senantiasa diusahakan baik naik dan turun bekisar antara 20% s/d 24%/th.

Setiap saat tingkat suku bunga dapat ditinjau kembali namun alasannya perubahan suku bunga tidak berpengaruh kepada deposito berjangka yang sedang berjalan.